



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 23 Desember 2025

Nomor : 800/577 /IV. 1 /BKD
Sifat : Penting/Segera.
Lampiran : --.
Hal : Pelaksanaan Tugas Kedinasan
Pegawai Aparatur Sipil Negara
Secara Fleksibel Pada Instansi
Pemerintah.

Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

di –

T E M P A T.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/531/M.KT.02/2025 hal penerapan pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN secara fleksibel pada instansi pemerintah, memperhatikan karakteristik pekerjaan dan beban kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka **Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum menerapkan *Work From Anywhere (WFA)* khususnya pada tanggal 29, 30, dan 31 Desember 2025.**

Berkenaan dengan hal tersebut, agar Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengawasan dan penegakan disiplin kerja terhadap ASN di lingkungan unit kerjanya masing-masing.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

A.n GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Pit. SEKRETARIS DAERAH,

LEONARD S. AMPUNG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri PAN RB RI;
3. Kepala BKN RI
4. Gubernur Kalimantan Tengah;